



## **GUBERNUR BANTEN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 489.1/Kep.111-Huk/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan nomenklatur jabatan yang berdampak terhadap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
10. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 67);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Nomor 555/19 DKISP.PPID/2023 tanggal 1 Februari 2023 Perihal Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.540-Huk/2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada Publik;
5. melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi Publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi;
8. menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara Informasi dan Dokumentasi; dan
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**KEEMPAT**

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Banten menjadi bahan Informasi Publik; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
7. selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, khusus PPID pelaksana Sekretariat DPRD bertugas untuk:
  - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan Informasi dan Dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mengoordinasikan Informasi dan Dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik.

**KELIMA**

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KETUJUH** : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Tim Pertimbangan; dan
  2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama-sama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan ajudikasi.
- KEDELAPAN** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.50-Huk/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 2 Mei 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN



AL MUKTABAR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Provinsi Banten

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
- Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah :
1. Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
  2. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
  3. Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah pada Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
  4. Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
  5. Kepala Bagian Umum pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Kepala Bagian Persidangan Aspirasi dan Humas pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
9. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
10. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
11. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
12. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
13. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
14. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
15. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten;
16. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
17. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
18. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
20. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
21. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
22. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
23. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
24. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
25. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;

26. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
27. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
28. Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Banten;
29. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
30. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
31. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
32. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
33. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
34. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
35. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
36. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;
37. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Penghubung Provinsi Banten;
38. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
39. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
40. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak Kelas A;
41. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang Kelas A;
42. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang Kelas A;
43. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang Kelas A;
44. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Kelas A;

45. Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang Kelas A;
46. Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon Kelas A;
47. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara Kelas A;
48. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan Kelas A;
49. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Kelas B;
50. Kepala UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
51. Kepala UPTD RSUD Banten Kelas B;
52. Kepala UPTD RSUD Malingping Kelas C;
53. Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan Kelas A;
54. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A;
55. Kepala UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau Kelas A;
56. Kepala UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane Kelas A;
57. Kepala UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna Kelas A;
58. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang Kelas A;
59. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon Kelas A;
60. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang Kelas A;
61. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak Kelas A;
62. Kepala UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi Kelas A;
63. Kepala UPTD Perlindungan Sosial Kelas A;
64. Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Kelas A;
65. Kepala UPTD Latihan Kerja Kelas A;

66. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang Kelas B;
67. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Kelas B;
68. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Kelas B;
69. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Kelas B;
70. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A;
71. Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A;
72. Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten Kelas A;
73. Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A;
74. Kepala UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga Kelas A;
75. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
76. Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kelas A;
77. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Kelas A;
78. Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A;
79. Kepala UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan
80. Kepala Perkebunan Kelas A;
81. Kepala UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak Kelas B;
82. Kepala UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner Kelas B;
83. Kepala UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A;
84. Kepala UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri Kelas A;
85. Kepala UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A;
86. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang Kelas A;

87. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande Kelas A;
88. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang Kelas A;
89. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung Kelas A;
90. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Kelas A;
91. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat Kelas A;
92. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong Kelas A;
93. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja Kelas A
94. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol Kelas A;
95. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug Kelas A;
96. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon Kelas A;
97. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua Kelas A;
98. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A; dan
99. Para Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri Se-Provinsi Banten.

Pj. GUBERNUR BANTEN



AL MUKTABAR